

**ANALISIS JURIDIS TINDAK PIDANA PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Putusan Nomor 6.Pid.C/2018/PN.Mks)**



ANDI AINUL GUSNANDI

NIM : 4516060101

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**


2022

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 066/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Rabu, 16 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Andi Ainul Gusnandi** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060101** yang dibimbing oleh Prof. Dr. Marwan Mas. S.H., M.H selaku **Pembimbing I** dan Dr. Basri Oner, S.H., M.H. selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua : 1. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.



(.....)

2. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.



(.....)

3. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.



(.....)

4. Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.



(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : ANDI AINUL GUSNANDI

NIM : 4516060101

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana


No.Pendaftaran Judul : NO.75/PDN/FH.UBS/III-GNP/2021

Tgl.Pendaftaran Judul : 23 Maret 2021

Judul Skripsi : **Analisis Juridis Tindak Pidana Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No.6/Pid.C/2018/PN.Mks)**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Disetujui:
Pembimbing I



Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH.

Makassar,

Pembimbing II



Dr. Basri Oner, SH., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : ANDI AINUL GUSNANDI
NIM : 4516060101
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No.Pendaftaran Judul : NO.75/PDN/FH.UBS/III-GNP/2021
Tgl.Pendaftaran Judul : 23 Maret 2021
Judul Skripsi : Analisis Juridis Tindak Pidana Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No.6/Pid.C/2018/PN.Mks)

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar,

Dekan Fakultas Hukum
UNIVERSITAS
BOSOWA
FAKULTAS HUKUM
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'aalamiin. Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan begitu banyak karunianya kepada penulis dengan senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi berjudul : **Analisis Juridis Tindak Pidana Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.C/2018/PN.Mks)**

Shalawat serta salam juga terhaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sang khalifah dan rahmat bagi alam semesta. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu ibunda tercinta **SUKMAWATY M.** dan Ayahanda **ANDI ARDIN** dengan belaian kasih sayangnya telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segala kerendahan hati dan doa yang selalu dipanjatkan untuk menyertai tiap langkahku yang berlainan agar kelak menjadi orang yang sukses dan berguna bagi orang – orang disekitar. Begitu juga kepada kedua kakak Penulis, **A. MUFTIDIAL NUARI** dan **A. RIZKY ARNITAMI** atas dukungannya, yang secara langsung telah menjadi motivasi Penulis untuk

menggapai Cita-Cita. Melalui kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng. selaku rektor Universitas Bosowa beserta staf dan jajarannya.
2. Yth. Bapak Dr. Ruslan Renggong SH., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
3. Yth. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
4. Yth. Bapak Dr. Basri Oner, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing II.
5. Yth. Bapak Dr. Almusawir., SH., MH selaku Pembimbing Akademik dan Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
6. Yth. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, SH., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
7. Yth. Ibu Hj. Siti Zubaidah, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
8. Yth. Bapak Heneng Pujadi, SH., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang meluangkan waktunya untuk diwawancara.
9. Seluruh Staf Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Pengadilan Negeri Makassar.
11. Keluarga Besar BEM Fakultas Hukum Bosowa dan Angkatan KUHP 16 yang telah menjadi wadah bagi Penulis untuk memperdalam pengetahuan dan pengalaman dalam berorganisasi.

12. Keluarga Besar Lembaga Kesenian Mahasiswa yang telah menjadi wadah bagi Penulis untuk memperdalam pengetahuan dan pengalaman dalam berorganisasi.
13. Keluarga Besar NETRAVELLERS yang telah mengajarkan arti kebersamaan dan terus menyemangati Penulis untuk berjuang dari titik yang rendah sampai ke puncak hasil.
14. Buat Sahabat terkhususnya JOIN COFFEE, Arham, Fajrin, Danu, Reza, Fadel, Dwiki dan Aji. yang selalu ada memberikan bantuan dan motivasi untuk penulis.
15. Buat kawan – kawan Para Pejuang Rachmat Reyginal, Ade Putra F, Iqram Saputra, Gunawan, Grand Berry, Ibnu Rusdi, Cakra Pammaleri, Michael Yordan, Riswan Aswar, Irham Andri, M. Ridwan, Aswan Alimuuddin dan semua yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu.

Demikianlah yang penulis dapat sampaikan, atas kesalahan dan kekurangan penulis memohon maaf yang sebesar – besarnya.

Makassar, 16 Februari 2022

PENULIS

ABSTRAK

ANDI AINUL GUSNANDI (4516060101), “Analisis Juridis Tindak Pidana Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.C/2018/PN.Mks)”). Dibimbing oleh Bapak **Marwan Mas** selaku pembimbing I dan Bapak **Basri Oner** selaku pembimbing II.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan dan penerapan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku usaha penjualan minuman beralkohol tanpa izin menurut Putusan Nomor 6/Pid.C/2018/PN.Mks.

Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pertimbangan dan penerapan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penjujana minuman beralkohol tanpa izin menurut Putusan Nomor 6/Pid.C/2018/PN.Mks, serta mengandung manfaat akademis, teoritis dan praktis, metode penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus.

Kesimpulan penjualan minuman beralkohol tanpa izin menurut Putusan Nomor 6/Pid.C/2018/PN.Mks yakni dengan melihat pertimbangan yuridis yaitu kesesuaian antara unsur-unsur dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2014 dengan fakta hukum, pertimbangan non yuridis dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha penjualan minuman beralkohol tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.C/2018/PN.Mks yaitu telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada fakta-fakta hukum maupun alat bukti. Sehingga hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan menjatuhkan pidana denda Rp. 3.000,000 (Tiga juta rupiah) dan subsidair kurungan selama 15 (lima belas) hari.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Minuman Beralkohol

ABSTRACT

ANDI AINUL GUSNANDI (4516060101), *"Juridical Analysis of the Crime of Selling Alcoholic Drinks in Makassar City (Case Study Decision Number 6/Pid.C/2018/PN.Mks)"*. Supervised by Mr. **Marwan Mas** as supervisor I and Mr. **Basri Oner** as supervisor II.

The problem in this is what is the basis for consideration and application of judges in imposing criminal sanctions on business actors selling alcoholic beverages without a permit according to Decision Number 6/Pid.C/2018/PN.Mks.

With the aim of the study, namely to find out the considerations and application of judges in imposing criminal sanctions on perpetrators of selling alcoholic beverages without a permit according to Decision Number 6/Pid.C/2018/PN.Mks, and containing academic, theoretical and practical benefits, this research method used is a normative legal research with a statutory, conceptual and case approach.

The conclusion of the sale of alcoholic beverages without a permit according to Decision Number 6/Pid.C/2018/PN.Mks is by looking at the juridical considerations, namely the compatibility between the elements in Article 24 paragraph (1) of the Makassar City Regional Regulation No. 4 of 2014 with legal facts, non-juridical considerations and the application of criminal sanctions against business actors selling alcoholic beverages without a permit based on Decision Number 6/Pid.C/2018/PN.Mks, namely the fulfillment of the elements in Article 24 paragraph (1) of the Regulation Makassar City Region concerning Supervision and Control of the Procurement, Circulation and Sales of Alcoholic Beverages is based on legal facts and evidence. So the judge stated that the defendant was proven legally and convincingly guilty and imposed a fine of Rp. 3,000,000 (Three million rupiah) and a subsidiary confinement for 15 (fifteen) days.

Keywords : Criminal Act, Alcoholic Beverages.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Pidana	8
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	10
C. Tindak Pidana Minuman Beralkohol.....	14
D. Penegakan Hukum Pidana	15
E. Minuman Beralkohol	18
F. Pengaturan Minuman Beralkohol	20
G. Peredaran Minuman Beralkohol	21
H. Tinjauan Undang-Undang/Perda Larangan Peredaran Minuman Beralkohol	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Metode Peneliitian	30

1. Pendekatan Perundang-Undangan.....	30
2. Pendekatan Konseptual.....	30
3. Pendekatan Kasus	30
C. Jenis dan Sumber Data	31
1. Bahan Hukum Primer	31
2. Bahan Hukum Sekunder	31
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Analisa Data	32

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Menjuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin Dalam Perkara Pidana No.6/Pid.C/2018/PN.Mks	33
1. Pertimbangan Dalam Putusan Hakim	36
2. Hasil Analisis	40
B. Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Usaha Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin Dalam Perkara Pidana No. 6/Pid.C/2018/PN.Mks	48
1. Identitas Terdakwa	48
2. Posisi Kasus	48
3. Dakwaan Penuntut Umum	49
4. Isi Putusan Hakim	49
5. Hasil Analisis	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kebutuhan umum manusia adalah makan dan minum, makanan atau minuman yang sering dikonsumsi oleh seseorang sangat bervariasi yang terpengaruh oleh ketersediaan pangan, pengaruh kebudayaan dan kebiasaan, teknologi : pengolahan, selera makan, kebutuhan biologis, dan masih banyak lagi faktor lainnya seperti: *mode self* konsep, teman sebaya, media massa, dan lain-lain. Desakan kebutuhan biologis serta psikologis manusia adalah rasa haus untuk mencukupi desakan rasa haus tersebut mendorong manusia untuk minum. Tujuan orang minum air selain untuk memenuhi rasa haus, juga pengobatan, atau menimbulkan reaksi/tujuan tertentu.

Ada berbagai jenis minuman yang selalu dikonsumsi seseorang antara lain air putih (air yang dimasak, air kemasan, air tanpa dimasak, air es, air yang dicampur dengan bahan pemanis buatan, citarasa, vitamin dan mineral, dll). Serta bahan pengawet (sirup, minuman kaleng, minuman mineral dll), air dari tumbuh-tumbuhan (air/jus jeruk, air kelapa, *pongas*, tuak, tape, dll), serta olahan yang diracik menggunakan jamu dan alkohol, atau bahan lainnya dengan alkohol (Bir, *Champagne* , *Brendy*, Anggur orang tua, *Gin*, dll).

Salah satu minuman yang banyak menimbulkan persoalan dalam kehidupan manusia adalah minuman yang mengandung alkohol, maka pemerintah mengeluarkan aturan khusus mengenai minuman beralkohol. Berdasarkan ketentuan Standar Industri Indonesia (SII) dari Departemen Perindustrian RI,

minuman dengan kadar alkohol dibawah 20 % tidak tergolong minuman keras tapi juga bukan minuman ringan. Sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Men.Kes/Per/IV 1997 tanggal 29 april 1997 yang mengatur produksi dan peredaran minuman keras, yang dimaksud di sini adalah semua jenis minuman alkohol namun bukan obat yang meliputi 3 golongan :

- A. Golongan A, dengan kadar etanol 1 sampai 5%
- B. Golongan B, dengan kadar etanol 5% sampai 20%
- C. Golongan C, dengan kadar etanol dari 20% sampai 55%

Sedangkan untuk anggur, arak dan sejenis lainnya yang didaftarkan sebagai obat tradisional, diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1516/A/SK/V/1981 tanggal 15 Mei 1981 Tentang Anggur dan Sejenisnya serta penggunaan etanol dalam obat atau obat tradisional yang menyebutkan bahwa anggur, arak dan sejenisnya termasuk kedalam jenis minuman keras dan harus memenuhi aturan perundang undangan yang berlaku untuk minuman keras.¹

Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol yang memang sudah ada sejak dulu, tidak hanya Indonesia, bahkan diseluruh dunia mengenal apa yang disebut dengan minuman keras, yaitu minuman yang mengandung *ethanol* lalu diproses dari bahan hasil pertanian yang terkandung karbohidrat dengan cara fermentasi/destilasi dan fermentasi tanpa destilasi. Bisa juga menambahkan bahan lain atau tidak, maupun dengan cara mencampur konsentrat

¹ Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*, Hal. 54 Bandung: Remadja Karya

dengan *ethanol* atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung *ethanol* difermentasi.²

Persoalan minuman beralkohol yang terjadi terutama di Kota Makassar yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar No.4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol diantaranya ialah, pedagang tidak memiliki surat ijin untuk melaksanakan kegiatan perdagangan khusus, pedagang yang menjual minuman beralkohol dengan kadar etanol yang tidak sesuai atau yang melebihi ketentuan Pemerintah Daerah, pedagang yang menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat akan tetapi banyak penjual yang mengacuhkan aturan ini dan para pembeli meminumnya dipinggir jalan ataupun di kampung-kampung yang dapat meresahkan warga.

Perdagangan yang ada di masyarakat dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai barang dijadikan komoditas perdagangan. Salah satu komoditas perdagangan adalah minuman beralkohol. Dalam hal ini untuk menjual minuman beralkohol, penjual bersangkutan harus melalui proses yang rumit mulai dari izin berdagang seperti Surat Izin usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), izin sebagai distributor atau sub distributor, serta membayar retribusi yang tinggi. Dengan proses yang rumit itu pula terkadang masyarakat mulai mengambil jalan pintas dan tidak menghiraukan undang-undang atau ketentuan yang berlaku.

² Emqi, Z.H.. *Belief Pada Remaja Penyalahguna Alkohol*. Jurnal Online Psikologi. Vol 01 No.2(2013) diakses 15 Juni 2017

Di Kota Makassar pengaturan minuman beralkohol ini sendiri para penjual minuman beralkohol diatur dalam dalam Perda Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Bahwasanya penjualan minuman beralkohol tersebut merupakan salah satu tindak pidana ringan, dan masuk dalam kategori pelanggaran. Untuk penjual minuman beralkohol sesuai dengan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).³

Pelanggaran penjualan minuman beralkohol yang terjadi di Kota Makassar adalah kasus putusan Nomor 6/Pid.C/2018/PN.Mks dengan terdakwa bernama, Hengky Matakupan dengan keterangan saksi 1, Mulyono, dengan keterangannya terdakwa Hengky Matakupan bahwa telah membuka dan melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol di lokasi Kafe M M Jalan Nusantara Kota Makassar, pada hari Selasa tanggal 25 April 2018 sekitar jam 22.00 wita tanpa izin dari Pemerintah Kota. Dalam putusan hakim dijatuhi pidana Denda sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas hari) oleh Pengadilan Negeri Makassar, Karena telah terbukti bersalah melakukan

³ R.I Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

tindak pidana pelanggaran “Menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pihak yang berwenang”.⁴

Sehubungan dengan hal tersebut, tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi sanksi pidana terhadap penjual minuman beralkohol tanpa izin di Kota Makassar. Karna pengaruh yang ditimbulkan dari minuman beralkohol ini cukup bahaya untuk kehidupan masyarakat. Apabila minuman beralkohol sudah mulai dikonsumsi oleh anak yang belum cukup umur akibat salah pergaulan atau melihat perdagangan minuman beralkohol secara transparan di lingkungan atau hanya ingin coba-coba bisa saja mencontoh perilaku sosial atau psikologis masyarakat yang menjalaninya, terutama pada penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, serta tidak tercapainya kesejahteraan dimana kejahatan dilakukan untuk bisa bertahan hidup menjalani kehidupan.

Bertitik tolak pada uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk mendalami dan mengkaji dan melakukan tugas akhir yang berkaitan dengan judul **“ANALISIS JURIDIS TINDAK PIDANA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Putusan No.6/Pid.C/2018/PN.Mks)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku usaha penjualan minuman beralkohol tanpa izin dalam perkara pidana Nomor 6/Pid.C/2018/PN.Mks ?

⁴ Putusan Pengadilan Kota Makassar No. 6/Pid.C/2018/PN.Mks

2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha penjualan minuman beralkohol tanpa izin dalam perkara pidana Nomor 6/Pid.C/2018/PN.Mks ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku usaha penjualan minuman beralkohol tanpa izin menurut Putusan Nomor 6/Pid.C/2018/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha penjualan minuman beralkohol tanpa izin menurut putusan Nomor 6/Pid.C/2018/PN.Mks.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Kedua manfaat tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

a. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yaitu dapat memperoleh bahan-bahan hukum sebagai bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di tingkat Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

b. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya hukum pidana.

c. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu yakni dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, pemerintah, legislatif, praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam memecahkan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan hukum pidana.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti, atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.⁵ Notohamidjojo, mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.⁶ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁷

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁸

⁵ Ranindar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003, hlm. 6.

⁶ O.Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 121.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.2.

⁸ P.A.F Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁹

Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-makuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*preventif*). Kedua, Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya (*repressif*).¹⁰

⁹ M. Ali Zaidan, *Menuju pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Hlm. 3

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm, 20.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan atau pelanggaran, jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan, proses kriminalisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu).¹¹

Menurut Moeljatno, *Strafbaar Feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹² Simon menerangkan bahwa *Strafbaar Feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana dan yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh yang mampu bertanggung jawab.¹³

Kata *Strafbaar* artinya “dapat dihukum”, arti harfiahnya ini tidak dapat diterapkan dalam bahasa sehari-hari karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, maupun tindakan manusia yang dapat mengakibatkan manusia yang bersangkutan dapat dikenai hukuman atau dihukum. Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir,

¹¹ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Cetakan Ketiga, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204

¹² Moeljatno (2), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 1

¹³ Simon, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 56

biasanya diperlukan juga adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.¹⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar Feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), yang sekarang berlaku di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁵

Dalam Bahasa Inggris istilah “*crime*” yang kemudian secara yuridis menjadi “*Criminal Act*” yang diartikan sebagai kejahatan yang ditentukan di dalam perundang-undangan maupun putusan hakim. Secara substantif materi atau isi dari perbuatan pidana atau tindak pidana terdiri dari unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif berkaitan dengan orang yang melakukan perbuatan atau tindakan. Terkait dengan hal ini, maka terdapat dua pandangan atau aliran yang berbeda pendapat.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana menurut wujudnya atau sifatnya adalah melawan hukum dan perbuatan yang merugikan dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Karena diadakan pemisahan antara perbuatan (obyektif), yang meliputi unsur melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar. Dari si pembuat atau orang yang melakukan perbuatan (subyektif) meliputi unsur mampu bertanggung jawab, unsur kesalahan dalam bentuk sengaja atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf.¹⁶

Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai adalah suatu adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 10

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro (1), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59

¹⁶ Moeljatno (2), *Op.Cit*, hlm. 3

tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diacam dengan pidana (sanksi) oleh undang-undang, yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

2. Unsur-Unsur Tindakan Pidana

Unsur tindak pidana setidak-tidaknya dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yakni :¹⁷

- 1) Dari sudut pandang Teoritis
Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.
- 2) Dari sudut pandang Undang-Undang
Sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya Menurut Teguh Prasetyo mengandung beberapa unsur yaitu :¹⁸

- 1) Suatu perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan sanksi atau hukuman oleh undang-undang.
- 3) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dan mampu bertanggung jawab.

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP, maka dapat dilihat terdiri dari beberapa unsur, P.A.F Lamintang mengemukakan sebagai berikut :¹⁹

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 79.

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 47

¹⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.20

- 1) Unsur objektif dari suatu tindakan pidana terdiri atas beberapa unsur yaitu : unsur perbuatan, sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, dan kausalitas yakni hubungan antara sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- 2) Unsur subjektif dari suatu tindakan pidana terdiri atas unsur kesengajaan dan ketidak sengajaan (*dolus* dan *culpa*).

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas tindak pidana kita pasti menemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut :²⁰

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari pembuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 KUHP untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja. Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan.

²⁰ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Cet I, Mandar maju, Bandung, 2006, hlm. 3

Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung *culpa*.

- 4) Berdasarkan macam perbuatan perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/*positif* dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/*negative*, disebut juga tindak pidana omisi.

C. Tindak Pidana Minuman Beralkohol

Hari Sasongko mengatakan bahwa dalam KUHP masalah tindak pidana minuman keras diatur dalam 3 buah Pasal, yaitu Pasal 300, Pasal 492, dan Pasal 536. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal-pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana minuman keras adalah sebagai berikut :²¹

Dengan sengaja menjual atau menyerahkan minuman yang memabukkan:

- a) Kepada orang yang dalam mabuk (Pasal 300 ayat (1) ke 1).
- b) Dengan sengaja membuat mabuk seorang anak dibawah usia 16 tahun (Pasal 300 ayat (1) ke 2).
- c) Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sengaja memaksa orang untuk meminum yang memabukkan (Pasal 300 ayat (1) ke 3).
- d) Dalam keadaan mabuk berada di jalan umum (Pasal 536 ayat (1))
Seseorang yang betul-betul mabuk, tidak bisa berbuat apa-apa. Terhadap orang yang melakukan tindakan pidana dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya karena sebelum mabuk seseorang sudah bisa berpikir akibat-akibat apa yang bisa terjadi pada seseorang yang sedang mabuk.

Dalam peredarannya miras dapat dikenakan Hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengatur mengenai masalah penyalahgunaan alkohol atau tindak pidana minuman keras

²¹ Hari Sasongko, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mndar Maju, Bandung, 2003, hlm.117.

yang tersebar dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536, Pasal 537, Pasal 538, Pasal 539 KUHP, hal tersebut dikarenakan miras dapat berakibat fatal yakni menyebabkan kematian bagi penggunanya.

Dengan adanya peraturan KUHP diatas, sanksi yang diberikan dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran dari diri yang bersangkutan dan juga telah mengerti bahwa perbuatan itu dilarang menurut hukum yang berlaku, hal tersebut dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :²²

- a) Adanya perbuatan manusia
- b) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- c) Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

D. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan, berupa sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang

²² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 34

lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²³

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang akan melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggung jawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.²⁴

Adapun penegekakan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Kadir Muhamad adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaanya agar tidak terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkkan kembali. Pengertian itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu terletak pada aktifitas yang dilakukan oleh

²³ Barda nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.109

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15

aparatus penegak hukum. Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (*law enforcement*).²⁵

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berupa penindakan hukum. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penindakan hukum dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut²⁶:

- a) Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan).
- b) Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda).
- c) Penyisihan atau pengecualian (pencabutan hak-hak tertentu).
- d) Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Urutan tersebut lebih menunjukkan pada suatu tuntutan moral yuridis yang berat terhadap aparat penegak hukum agar dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya dilakukan secara maksimal. Kesuksesan *law enforcement* sangat ditentukan oleh peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan sistem hukum. Kalau sistem hukum ini gagal dijalankan, maka hukum akan kehilangan dalam sakralitas sosialnya.²⁷

²⁵ Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, *Republik "Kaum Tikus"; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Cet I, Edsa Mahkota, 2005, Jakarta, hlm 15-16.

²⁶ *Ibid*, hlm. 16-17

²⁷ *Ibid*, hlm. 17

Berdasarkan pada pengertian diatas maka penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan baik secara *preventif* maupun *represif*.

E. Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *etil alkohol* atau *ethanol* (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan *ethanol* atau dengan cara pengenceran minuman mengandung *ethanol* yang berasal dari fermentasi.²⁸

Alkohol adalah zat penekanan susunan syaraf pusat meskipun dalam jumlah kecil mungkin mempunyai efek stimulasi ringan. Bahan psikoaktif yang terdapat dalam alkohol adalah etil alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi madu, gula sari buah atau umbi-umbian. Minuman Keras adalah minuman yang mengandung *ethanol*, yakni sejenis senyawa kimia organik yang memiliki gugus *hidroksil* (OH) yang utamanya terikat pada atom-2 *carbon* (C) dan *hydrogen* (H), yang secara umum mampu Menurunkan Kesadaran.²⁹

²⁸ Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol

²⁹ Hikmah Asmarawati, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Minuman Beralkohol*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017 hlm. 24

Tindak pidana minuman keras diatur didalam KUHP Pasal 300, 492, 536, 537, 538 dan 539, yang memiliki unsur pidana yaitu membuat mabuk, mabuk di muka umum, dan menjual minuman keras serta didalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol, standarisasi minuman beralkohol sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu .³⁰

- a) Golongan A Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 1% (SatuPersen) sampai dengan 5% (Lima Persen).
- b) Golongan B Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (Lima Persen) sampai dengan 20% (Dua Puluh Persen).
- c) Golongan C Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (Dua Puluh Persen) sampai dengan 55% (Lima Puluh Lima Persen).

Konsepsi tindak pidana minuman beralkohol menurut KUHP, sebagai mana tertuang dalam Pasal 300 yang diartikan sengaja menjual, membikin mabuk dan ancaman kekerasan memaksa meminum-minuman yang memabukkan serta Pasal 492 yang diartikan keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum Pasal 536 perbuatan tersebut dilakukan tempat umum Pasal 537 menjual atau memberikan minuman beralkohol diluar kantin tentara Pasal 538 menjual minuman beralkohol kepada

³⁰ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang standar mutu produksi minuman beralkohol

seorang anak dibawah umur Pasal 539 menyediakan secara cuma-cuma minuman beralkohol pada saat pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat, Pengertian tersebut hanyalah memberikan penjelasan tentang tindak pidana minuman beralkohol yang terangkum didalam KUHP.

F. Pengaturan Minuman Beralkohol

Pengaturan minuman beralkohol saat ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat undang-undang sampai pada tingkat peraturan daerah, ditingkat undang-undang maupun ditingkat peraturan daerah, pengaturan minuman beralkohol memang tidak disebutkan secara detail dan spesifik mendelegasikan pengaturan minuman beralkohol diatur lebih lanjut dengan undang-undang, yaitu hanya dikategorikan sebagai “minuman” atau olahan pangan, misalnya Undang Undang No 39 tahun 2009 Tentang Kesehatan (Pasal 86, 89, 90, 91, 97, 99, 104), dan Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

Mengenai minuman beralkohol untuk peraturan dibawah Undang-Undang telah ada Peraturan Presiden No 74 tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, serta Peraturan Menteri Perindustrian No 71/M-IND/PER/2012

Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang juga mengatur mengenai minuman beralkohol tradisional.

G. Peredaran Minuman Beralkohol

Minuman yang mengandung alkohol merupakan produk pangan dan termasuk dalam kategori barang dalam pengawasan sehingga pengadaan (produksi dan impor), peredaran dan penjualannya secara ketat diatur dan diawasi oleh pemerintah. Pembuatan atau produksi peredaran minuman beralkohol secara jelas diatur melalui Peraturan Presiden No 74 tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.³¹

Peredaran minuman beralkohol adalah suatu kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.³²

Minuman beralkohol hanya bisa diedarkan setelah melalui proses evaluasi keamanan dan mendapatkan nomor izin edar dari Kepala Badan POM RI serta hanya diizinkan dijual oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan kadar penggolongannya.

Pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden No. 74 tahun 2013 menyatakan minuman beralkohol sebagai barang pengawasan. Pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden No. 74 tahun 2013 menyatakan bahwa Minuman

³¹ InfoPOM- Vol. 15 No. 3 Mei-Juni 2014. Hlm. 4

³² Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Psl.1 angka 5.

Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di tempat tertentu, yaitu:³³

1. Hotel, bar, restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang kepariwisataan:
2. Toko bebas bea;
3. Tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dan ayat (2) menjelaskan bahwa “Tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

Oleh karena itu, Peraturan Presiden No.74 tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, tidak lain untuk dimaksudkan dalam rangka mengatur Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

H. Tinjauan Undang-Undang/Perda Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) masalah minuman beralkohol atau biasa disebut tindak pidana minuman keras dalam hal ini

³³ Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pasal 3 ayat 2

penjual atau pengedar minuman beralkohol diatur dalam pasal 300 KUHP yang berbunyi :³⁴

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah :

- 1) Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman keras yang membikin mabuk kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
- 2) Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup 16 tahun.
- 3) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum-minuman yang memabukkan.

Dari ketentuan pasal tersebut disimpulkan bahwa agar orang dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang yang menjual atau memberikan minuman beralkohol itu harus mengetahui bahwa orang yang diberi minuman atau membeli tersebut harus nyata terlihat mabuk. Kalau tidak pasal ini tidak dapat dikenakan.

Dalam melakukan Pengendalian minuman beralkohol, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol telah membaginya dalam 5 (lima) bagian. Bagian Kesatu yang mengatur tentang Penjualan Minuman Beralkohol Untuk Diminum, yaitu terdapat dalam Pasal 5, 7, 10, 12, 19, sebagai berikut :

³⁴ Andi Hamzah. "*Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP*", Jakarta, Hlm. 24

Pasal 5

Penjualan Minuman Beralkohol golongan A golongan B dan Golongan C untuk diminum langsung ditempat hanya dapat dijual di:

- a) Hotel, Bar, Diskotik, Karaoke, dan Pub sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang kepariwistaan.
- b) Hotel sebagaimana dimaksud huruf a adalah hotel bintang 5, bintang 4 dan bintang 3.

Tempat sebagaimana dimaksud huruf a akan ditetapkan oleh walikota secara selektif sesuai dengan karakteristik kota dengan mempertimbangkan tidak berdekatan dengan rumah peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah Sakit ;

Pasal 7

- (1) Penjual Langsung Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a hanya diijinkan melakukan penjualan :
 - a) Di hotel pada siang hari jam 13.00 - 15.00 wita dan pada malam hari jam 20.00 – 24.00 wita;
 - b) Selain di hotel hanya diizinkan pada malam hari dimulai pada jam 20.00 wita sampai dengan Jam 01.00 wita;
 - c) Pada hari libur diluar hari raya keagamaan waktu penjualan pada malam hari dapat diperpanjang maksimum 1 (satu) jam.
- (2) Pada bulan Ramadhan tidak diperbolehkan berjualan Minuman Beralkohol, kecuali di hotel pada malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Untuk Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan, dikecualikan dari batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 10

- (1) Setiap penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan golongan C, wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).
- (2) Penjual langsung yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang setelah melakukan evaluasi.

Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 12

- (1) Setiap penjual langsung minuman beralkohol wajib memiliki izin Surat izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 19

Setiap Produsen, distributor, sub distributor dan penjual langsung minuman beralkohol dilarang memasang iklan pada semua space jalan dalam kota maupun media massa apapun.

Jadi dari paparan diatas setiap orang dilarang untuk menggunakan minuman beralkohol golongan A, B dan C di tempat-tempat umum seperti jalan raya, pasar, tempat ibadah, gedung perkantoran, tempat pendidikan, rumah sakit dan tempat umum lainnya, karena dapat mengganggu ketertiban umum.

Saksi Administratif diatur dalam Pasal 22 yang dimana sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Setiap orang produsen, distributor, sub- distributor dan penjual langsung minuman beralkohol yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan 15 dalam peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa;
 - a) Teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali;
 - b) Pemanggilan;
 - c) Penutupan sementara sarana tempat usaha;

d) Pencabutan izin.

(2) Tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Ketentuan penyidik bagi Pengendalian dan pengawasan, Minuman beralkohol diatur dalam Pasal 23, yang mengatur bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Wewenang bagi penyidik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diantaranya adalah:

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai;
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemeriksaan barang atau bangunan lainnya;
 - c. Penyitaan barang atau benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana pada ayat (2), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidikan Kepolisian, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat

Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai Pasal 19, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50,000,000, - (lima puluh juta rupiah).

Pasal 16

Setiap orang dilarang memproduksi, mengerdarkan dan menjual/meperdagangkan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C tanpa memiliki izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Minuman beralkohol yang tidak termasuk golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang diperdagangkan atau dierdarkan dalam wilayah Kota Makassar.
- (2) Setiap orang atau perusahaan dilarang menjual minuman beralkohol tanpa label sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan daerah ini.
- (3) Setiap orang atau perusahaan dilarang mencamtumkan label “Halal” pada minuman beralkohol golongan A, B dan C produk dalam negeri dan impor.
- (4) Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol golongan A, B dan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri sebanyak-banyaknya 1.000 (seribu) ml/orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 (serratus delapan puluh) ml.

Pasal 18

Setiap orang atau perusahaan dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B dan golongan C dalam bentuk kemasan secara eceran.

Pasal 19

Setiap produsen, distributor, sub distributor dan penjual langsung minuman beralkohol dilarang memasang iklan pada semua space jalan dalam kota maupun dalam media massa apapun.

Peredaran minuman beralkohol di Kota Makassar memberikan sanksi sesuai dengan ditetapkannya dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam pasal 24 yang isinya sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai Pasal 19, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- 2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas negara;
- 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.³⁵

³⁵ R.I Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal, formalitas dan ketentuan mengikat Undang-Undang serta bahasa hukum yang digunakan dan mengkaji aspek terapan atau implementasinya.³⁶

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan pada isu hukum yang ditangani.
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan permasalahan.
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu suatu kegiatan meneliti kasus dalam putusan dan dituangkan ke dalam tulisan yang berhubungan dengan permasalahan.

³⁶ Abdul Khadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 101

C. Sumber dan Jenis Bahan Data

1. Data Hukum Primer.

Bahan hukum yang sifatnya mengikat, dalam penelitian ini terdiri dari, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol, asas-asas yang terkait dan Wawancara hakim pada Putusan Perkara Nomor 6/Pid.C/2018/PN.Mks.

2. Data Hukum Sekunder.

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal, karya ilmiah, hasil seminar serta data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang teliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah :

1. Kepustakaan

Yaitu dengan mengadakan penelahaan kepustakaan (*library research*), menelusuri, membaca, mempelajari, serta mengkaji berbagai literatur berupa peraturan Perundang-Undangan, pendapat para ahli hukum yang berdasarkan pengelompokannya, berkaitan dengan pokok permasalahan.

2. Dokumen

Dengan cara mengumpulkan data, membaca dan menelaah putusan Pengadilan No.6/Pid.C/2018/PN.Mks dan beberapa literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data sekunder.

E. Analisa Data

Seluruh data yang terkumpul baik primer/sekunder dianalisa menggunakan analisa preskriptif-kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan sesuai dengan tema permasalahan.



UNIVERSITAS
BOSOWA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin Dalam Perkara Pidana Nomor 6/Pid. C/2018/PN.Mks.

Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan, sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan atau menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Oleh karena itu tidak heran jika apa yang ada dalam pikiran masyarakat dapat berbeda dengan putusan hakim.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga (3) unsur yang harus sering diperhatikan, yaitu : Kepastian Hukum, Kemanfaatan serta Keadilan. Demikian pula putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di pengadilan, bahwa putusan baik adalah yang

memperhatikan tiga nilai dari unsur yuridis (kepastian hukum) nilai sosiologis (kemanfaatan) dan filosofis (keadilan).³⁷

Dalam memutus suatu perkara kasus, ketiga unsur tadi secara teoritis harus mendapat perhatian secara seimbang dan proposional. Meski dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Pertentangan yang terjadi setiap menanggapi putusan hakim terdapat suatu perkara, dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, biasanya berkisar antara sejauh mana pertimbangan unsur yuridis (kepastian hukum) dengan unsur filosofi (keadilan) ditampung di dalamnya.

Maka setiap seorang hakim, dituntut bersikap lebih jeli dan teliti dalam memeriksa perkara serta jernih sehingga cerdas dalam mengambil putusan. Pendapat masyarakat (umum) tidak boleh diabaikan begitu saja dalam menjatuhkan sebuah putusan. Jangan sampai seseorang yang tidak bersalah dihukum dikarenakan sikap yang tidak profesional dalam menangani perkara, begitu juga secara mudah pula melepaskan pelaku kejahatan dari hukuman yang mesti seharusnya dijatuhkan. Hal ini tentu saja harus sesuai dengan keyakinan hakim yang profesional dalam memutus sebuah perkara agar terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Dalam upaya membuat putusan hakim harus memiliki

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hlm. 161

pertimbangan yuridis, hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana apakah perbuatan yang terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuatkan dalam putusan, pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya :

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan terdakwa
- c. Keterangan saksi
- d. Barang-barang bukti

Terdakwa juga bukan begitu saja dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimal yang sah, alat bukti minuman itu harus dapat meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa, setelah itu barulah pidana dapat dijatuhkan dan dinyatakan bersalah. Apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan atas tindakan pidana yang dilakukan terdakwa.

Dalam hal itu, undang-undang menghendaki adanya minimal alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan, maksud dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pertimbangan lain juga yang perlu diperhatikan oleh hakim yang diatur diluar undang-undang hukum pidana yang patut dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam mempertimbangkan berat atau ringannya

pidana, hakim wajib memperhatikan juga sifat-sifat yang baik dan jahat dari yang tertuduh, keadaan diri seseorang perlu dipertimbangkan untuk memberikan pidana yang setimpal atau seadil-adilnya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Heneng Pujadi S.H., M.H (Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara 27 september 2021) dalam Putusan Nomor 6/Pid.C/2018/PN.Mks yang telah diuraikan oleh penyusun sebagai berikut :

1. Pertimbangan dalam Putusan Hakim

Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yuridis berdasarkan persidangan, antara lain :

1. Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum diajukan ke muka persidangan dinyatakan dengan dakwaan melakukan penjualan minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara dan denda menurut Pasal 24 Perda Kota Makassar No.4 Tahun 2014 .

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan saksi, keterangan terdakwa dan telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2018 sekitar pukul jam 22.00 wita, bertempat di Kafe M M Jalan Nusantara Makassar, telah terjadi perdagangan minuman beralkohol golongan A jenis (Bir) untuk diperdagangkan kepada pembeli yang dilakukan di kafe miliknya.

Perbuatan terdakwa Hengky Matakupan melanggar Pasal 24 Perda Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Makassar Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. .

2. Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut penyidik, Mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan saksi MULYONO bersama SULHAM, SH yang juga Penyidik Polres Pelabuhan menerangkan bahwa pada hari Selasa 25 April 2018 sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa telah melakukan perdagangan minuman beralkohol golongan A jenis (BIR) dan untuk diperdagangkan kepada para pembeli yang dilakukan di kafe miliknya di Jalan Nusantara Kota Makassar.

3. Keterangan Terdakwa

Tindakan dalam keterangannya mengakui bahwa telah melakukan Penjualan minuman beralkohol tanpa izin, bertempat di kafe M M Miliknya di jalan Nusantara Kota Makassar.

4. Barang Bukti

Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) botol besar bir Guinness
- 8 (delapan) botol bir Balihai
- 15 (lima belas) botol besar bir Bintang

Dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam peraturan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat 2 yang berbunyi :

Pasal 8

(2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Majelis Hakim Bapak Heneng Pujadi S.H., M.H bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa ia juga mengatakan melakukan pertimbangan mengenai hal-hal memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan dari perbuatannya, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Akibat dari perbuatan terdakwa.
- Kondisi diri terdakwa.

Hakim menjatuhkan pertimbangan hukuman tersebut karna melihat dari sifat jahat si terdakwa yaitu meresahkan ditengah masyarakat, akibat dari seseorang setelah meminum minuman yang tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain serta kondisi diri terdakwa saat melakukan pekerjaan menjual minuman beralkohol.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Hakim menjatuhkan pertimbangan hukuman tersebut karna melihat dari sifat baik terdakwa selama persidangan berlangsung yaitu bersikap sopan kepada majelis hakim, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Dalam penelitian penulis Hakim mengatakan penjatuhan sanksi terhadap terdakwa selain hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan juga hanya merujuk pada kata maksimal atau paling lama dari pasal 24 ayat (1) Perda Kota Makassar No.4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Bapak Heneng Pujadi selaku hakim tunggal mengatakan tidak semua kasus tindak pidana ringan harus mendapat sanksi yang semestinya hanya

karna persoalan yang ditimbulkan tergolong kecil. Dia memperjelas persoalan kasus minuman beralkohol atau perkara pidana putusan Nomor 6/Pid.C/2018/PN.Mks hanya masalah administratif yang tidak terpenuhi.

2. Hasil Analisis

Minuman beralkohol menjadi salah satu masalah di Indonesia, alkohol jika dikonsumsi berlebihan, dapat menyebabkan penyakit.³⁸ Penyakit diantaranya adalah lever membengkak, penurunan fungsi indra, kerusakan otak, terkena kanker hati, cacat pada janin, kerusakan sistem pencernaan berefek negatif terhadap hormon, dan over dosis. Maraknya peredaran atau penjual minuman keras yang kerap tak terkendali di masyarakat mengharuskan adanya perhatian khusus terutama aspek hukum sebagai pengatur tata tertib hubungan masyarakat.

Sebagian orang yang mengonsumsi minuman beralkohol telah menjadi kegiatan meminum-minuman beralkohol atau kerap disebut miras sebagai suatu kebiasaan yang sulit ditanggulangi. Pengonsumsi minuman beralkohol meliputi mulai dari remaja, muda hingga orang tua, bahkan anak-anak sudah mulai mencoba meminumnya karena rasa ingin tahu maupun faktor lingkungan.

Masalah minuman keras atau minuman beralkohol dapat dikategorikan sebagai “*Sosial Pathlogy* atau Penyakit Masyarakat”. Sebagai penyakit sosial yang berpengaruh terhadap masyarakat dalam berbagai bentuk atau perilaku

³⁸ Hartati Nurwijaya, *Bahaya Alkohol dan cara pencegahannya*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009 hlm. 1

yang membawa dampak negatif. Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum yang disertai sanksi pidana yang mana sanksi pidana atau peraturan tersebut ditunjukkan kepada orang yang melakukan kejadian tersebut. “Seperti yang diungkapkan Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.³⁹

Pemerintah dalam hal ini juga menaruh perhatian lebih terhadap pembuatan, peredaran serta penjualan minuman beralkohol dan penggolongannya. Peraturan tersebut yang dimaksud dengan minuman keras atau minuman beralkohol adalah “minuman yang mengandung *ethanol* yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan *ethanol* atau cara pengeceran minuman yang mengandung *ethanol*”.

Selanjutnya Departemen Kesehatan, mengeluarkan Peraturan tentang Minuman Keras atau minuman beralkohol untuk mengaplikasikan asas kesehatan yang penting atau setinggi-tingginya bagi seluruh warga negara. Dalam hal perizinan, pengusaha diwajibkan untuk mendapat izin Menteri

³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta Hlm. 54

Kesehatan sebelumnya meskipun ada izin dari instansi/departemen lain, seperti bea cukai dan lain-lain.⁴⁰

Di negara Indonesia minuman ini diawasi peredarannya oleh negara, terutama minuman impor, jenis minuman beralkohol seperti, anggur, Bir, *vodka*, *wiski* dan lain-lain. Sering dijumpai pemberitaan, dari media cetak maupun media elektronik mengenai dampak negatif dari mengonsumsi minuman beralkohol ditambah dengan munculnya lagi minuman beralkohol yang dioplos yang banyak dijumpai di kios-kios pinggir jalan. Banyak orang yang mengonsumsi minuman keras kemudian harus berurusan dengan pihak kepolisian oleh karena tidak terkendalinya seseorang ketika ia telah mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.

Secara khusus, tujuan atau upaya pemerintah daerah terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Makassar telah diatur dengan berdasarkan kepada ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Penjualan dan peredaran minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari lembaga yang menyelenggarakan pengawasan dibidang obat dan makanan, Minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha atau perusahaan yang memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol.

SIUP-MB terdiri dari :

⁴⁰ Hartati Nurwijaya Op. Cit hlm. 26

- 1) SIUP-MB penjual eceran minuman beralkohol golongan B.
- 2) SIUP-MB penjual eceran minuman beralkohol golongan C.
- 3) SIUP-MB untuk minum di tempat penjual minuman beralkohol golongan B.
- 4) SIUP-MB untuk minum di tempat penjual minuman beralkohol golongan C.

Syarat untuk SIUP-MB dengan memberikan permohonan secara tertulis kepada Walikota dan dilampiri dengan beberapa dokumen diantaranya adalah yaitu :

- a) Akta pendirian perusahaan.
- b) KTP penanggungjawab kegiatan.
- c) SIUP.

Pemilik SIUP-MB wajib memberikan laporan mengenai usahanya kepada Walikota Makassar setiap 3 (tiga) bulan melalui Dinas yang terkait dengan usaha perdagangan minuman beralkohol.

Pemerintah Kota Makassar juga melakukan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan cara menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan agar tercipta ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pembinaan itu juga dilaksanakan terhadap pengedar atau penjual minuman beralkohol serta kepada Masyarakat Kota Makassar.

Sanksi Administratif Walikota Makassar dapat berupa pencabutan SIUP-MB apabila :

Pencabutan SIUP-MB tidak langsung dilaksanakan namun melalui beberapa proses yaitu peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, jika setelah ada peringatan pihak yang diberikan peringatan tidak mengindahkan maka dilanjutkan dengan pembekuan SIUP-MB untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, apabila pembekuan SIUP-MB tidak ditanggapi dan tidak adanya usaha perbaikan selama jangka waktu yang sudah diberikan, dan jangka waktu telah habis maka SIUP-MB dicabut. Bagi perusahaan yang memperoleh izin pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol dengan cara tidak sah maka pencabutan SIUP-MB dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin.

Dalam sistem pengedaran atau penjualan minuman beralkohol, maka Pemerintah melibatkan Dinas terkait dengan perdagangan, sementara salah satu Dinas yang terkait adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian dan perdagangan yang dimana dalam bagian bidang perdagangan dalam negeri yang mempunyai tugas untuk :

- a) bina pasar dan distribusi
- b) pengembangan kelembagaan usaha dan promosi
- c) pengawasan, perlindungan konsumen, dan tertib niaga.

Bidang perdagangan dalam negeri juga memiliki fungsi untuk :

- a) Pemberian administrasi dilingkungannya.
- b) Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan.
- c) Pengkoordinasian, pembaagian dan pengaturan pelaksanaan tugas.
- d) Penyelenggaraan urusan bina pasar dan distribusi.
- e) Penyelenggaraan urusan kelembagaan usaha dan promosi.
- f) Penyelenggaraan urusan pengawasan, perlindungan konsumen, dan tertib niaga.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga melaksanakan pengawasan terhadap distribusi, penjualan, dan izin minuman beralkohol melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku penyidik dan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bekerja dengan instansi lain yang berwenang yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi, penjualan, dan izin minuman beralkohol, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berkoordinasi secara lisan dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebelum melakukan razia atau operasi minuman beralkohol, koordinasi tersebut bersumber dari laporan masyarakat, jika dalam operasi para penyidik menemukan minuman beralkohol.

Dari paparan diatas maksud dan tujuan dari dibuatnya Perda Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Kota Makassar yang isinya sebagai berikut :

- a) Memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol.
- b) Menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol, dan
- c) Memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol.

Dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol di Kota Makassar memberikan sanksi sesuai dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut.

Jadi Pemerintah Kota Makassar dalam menangani minuman beralkohol memiliki komitmen dalam menindak peredaran minuman beralkohol, hal itu dibuktikan dengan menerbitkan salah satunya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan yaitu bagian hukum sebagai penyelenggara penetapan dan evaluasi serta sosialisasi peraturan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai kepentingan unit pelaksanaan kebijakan, serta kalangan masyarakat yang mengetahui penjual minuman beralkohol. Kepentingan di Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah mengenai pelarangan masyarakat sebagai pengonsumsi atau pemakai minuman keras atau beralkohol.

Jadi dalam kasus ini, Hakim harus membuktikan adanya :⁴¹

- 1) Kehendak atau maksud pelaku untuk menjual minuman yang sifatnya memabukkan.
- 2) Kehendak atau maksud pelaku untuk menyerahkan atau menyajikan minuman yang sifatnya memabukkan.
- 3) Pengetahuan pelaku bahwa minuman yang ia jual, serahkan atau sajikan itu merupakan minuman yang sifatnya memabukkan.
- 4) Pengetahuan pelaku bahwa minuman yang sifatnya memabukkan tersebut telah ia jual, serahkan atau sajikan kepada seseorang yang secara nyata dalam keadaan mabuk.

⁴¹ P.A.F Lamintang, dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta, Hlm. 239

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin Dalam Perkara Pidana Nomor 6/Pid.C/2018/PN.Mks.

Sebelum penyusun membahas mengenai penerapan hukum pidana dalam kasus Putusan Nomor 6/Pid.C/2018/PN.Mks. penyusun terlebih dahulu menguraikan ringkasan posisi kasus pada Putusan Nomor 6/Pid.C/2018/PN.Mks sebagai berikut :

1. Identitas Terdakwa

Nama : **HENGKY MATAKUPAN**

Tempat lahir : Makassar/ 07 Mei 1960.

Umur : 58 Tahun

Jenis kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Unta Lrg IV No. 3 Kec. Mamajang Kota
Makassar

Agama : Kristen protestan

Pekerjaan : Manager Kafe M. M

2. Posisi Kasus

Pada hari Selasa 25 April 2018 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di kafe M M Jalan Nusantara Kota Makassar telah terjadi perdagangan minuman beralkohol tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) satu Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014, dengan cara Terdakwa melakukan perdagangan minuman alkohol jenis BIR untuk diperdagangkan kepada para pembeli yang dilakukan di kafe miliknya.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa terdakwa didakwa oleh penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dipersidangan dalam catatan surat dakwaannya sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

4. Isi Putusan Hakim

Berdasarkan surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum serta menimbang fakta-fakta yang terjadi selama persidangan, dengan memperhatikan dan mengingat Pasal 24 ayat (1) Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan semua peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini majelis hakim mengadili :

- a) Menyatakan Terdakwa **HENGKY MATAKUPAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol (Bir) tanpa izin dari Pemerintah Kota;
- b) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) Subsidiar 15 (lima belas) Hari Kurungan;

- c) Memerintahkan kepada terdakwa untuk tidak melakukan lagi usaha penjualan minuman beralkohol (Bir) sebelum terbit surat izin daftar usahanya;
- d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000, - (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari SENIN tanggal 14 MEI 2018, oleh kami HENENG PUJADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh HASJAYA, S.H, Panitera Pengganti dihadiri oleh SULHAM, S.H Penyidik Polres Pelabuhan Makassar, dan terdakwa tersebut.

5. Hasil Analisis

Suatu putusan hakim mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan perbuatan atau juga supaya jangan melakukan perbuatan. Pengertian putusan pengadilan KUHP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka dapat berupa pemindaan atau bebas, atau lepas dari semua tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁴²

Menurut Yahya Harahap bahwa putusan akan dijatuhkan pengadilan, tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan disangkutpautkan

⁴² Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 butir 11

dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴³

Hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya berpatokan pada KUHAP dan UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman saja namun harus melihat pada unsur-unsur pidananya dalam KUHP seperti yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan. Tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari pemberian sanksi yang terdapat pada konsep kedua aliran hukum pidana yang tersebut, yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a) Pertanggung jawaban pidana bersifat perorangan/pribadi (asas personal)
- b) Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas : tiada pidana tanpa kesalahan).
- c) Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibelikasi bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus adanya kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan analisis putusan hakim dalam perkara Nomor 6/Pid.C/2018/PN.Mks dalam putusannya, hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memperjual Belikan Minuman Beralkohol”. Berdasarkan analisis penyusun dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana minuman beralkohol pada

⁴³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm.374

Pasal 24 Perda Kota Makassar Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol bahwa perbuatan terdakwa memang benar dan terbukti menurut hukum.

Penjatuhan sanksi pidana ditunjukkan terhadap pribadi atau seseorang yang melakukan pelanggaran pidana. Sanksi atau hukuman yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum lain. Hukuman dalam hukum pidana ditunjukkan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

Sanksi-sanksi pidana pada umumnya didukung oleh berbagai macam teori. Teori-teori tersebut juga memberi dasar atau alasan dari penjatuhan hukuman yang membahas tentang pembenaran penjatuhan sanksi pidana terhadap seorang Terdakwa, diantaranya adalah teori imbalan (*absolute/vergeldingstheory*, teori maksud atau tujuan (*relatieve/doeltheory*)).

Teori imbalan (*absolute/vergeldingstheory*), dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan. Dan yang selanjutnya yaitu teori maksud dan tujuan (*relatieve/doeltheory*), menurut teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dilihat secara ideal, Selain juga dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori gabungan (*vereningingsteory*), pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan kedua teori diatas. Gabungan kedua teori itu menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman/sanksi adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁴⁴

⁴⁴ Leden Marpaung, *Asas – Teori- Praktik Hukum Pidana*, Cet 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Maksud dan tujuan penjatuhan pidana yaitu adalah untuk memperkuat nilai-nilai kolektif, perlindungan kepada masyarakat melalui penghilangan kapasitas pelaku dalam melakukan aksi berikutnya (*physical incapacitation of convicted offenders*), rehabilitasi si pelaku, penangkalan terhadap sipelaku dari mengurangi perbuatannya (*specific deterrence*), dan berfungsi sebagai contoh untuk menangkai orang lain dari melakukan perbuatan jahat yang dilakukan sipelaku (*general deterrence*), dan beberapa sanksi pidana lain seperti denda atau kompensasi bagi korban didesain untuk tujuan *restorative*.⁴⁵

Dalam kasus ini, pelaksanaan hukuman yang diberikan kepada terdakwa terlalu ringan, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana seharusnya jauh lebih tegas dan lebih berat agar bisa memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya setelah kembali ke masyarakat.

Dalam penerapannya, sanksi pidana ringan membuat pemidanaan itu tidak efektif dan tidak membuat pelaku jera mengulangi perbuatannya. Juga dari pada itu, pidana bukan semata-mata ditunjukkan pada si pelaku kejahatan, melainkan juga untuk mempengaruhi warga masyarakat agar mematuhi norma-norma dalam masyarakat dan tidak melakukan kejahatan.

Penyusun melihat dari beberapa kasus tindak pidana Minuman Beralkohol yaitu para pelaku tindak pidana mendapat sanksi pidana berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan, tidak ada sanksi minimal khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Hakim tidak mempunyai acuan atau pedoman dalam menerapkan sejauh mana sanksi tersebut dapat diberikan, sehingga hakim dalam memberikan hukuman atau

⁴⁵ Septa Candra, Jan Crijins et.al., *Hukum Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Denpasar Balim 2012, Hlm. 214 dan 215

sanksi berdasar pada kebebasan subjektif semata yang mempengaruhi suatu putusan pidana.

Minuman beralkohol didalam KUHP diatur dalam pasal 300, Pasal 492, dan Pasal 536, dalam kasus ini menggunakan Perda Kota Makassar, karena Kota Makassar memiliki Perda tentang minuman beralkohol. Di dalam dakwaan terdakwa didakwakan Pasal 24 ayat (1) Perda Kota Makassar Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol., hal ini dikarenakan Pasal 24 ayat (1) berbunyi :⁴⁶

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

⁴⁶ R.I Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku usaha penjualan minuman beralkohol tanpa izin menurut Putusan Nomor 6/Pid.C/2018/PN.Mks yakni dengan melihat pertimbangan yuridis yaitu kesesuaian antara unsur-unsur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2014 dengan fakta hukum yang didukung oleh alat bukti dengan keyakinan hakim baik melalui surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa barang bukti, dan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha penjualan minuman beralkohol tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.C/2018/PN.Mks yaitu telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman didasarkan fakta-fakta hukum maupun alat bukti. Sehingga hakim menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan menjatuhkan pidana denda Rp.3.000.000.00, (Tiga juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari.

B. Saran

1. Pengaturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam menangani pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang diterapkan dalam peraturan daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 kurang efisien dan kurangnya pengawasan dari satuan polisi pamong praja, sehingga penjualan minuman beralkohol masih beredar di kalangan masyarakat sampai saat ini. Penyusun berharap kepada pemerintah Kota Makassar lebih memperhatikan dan tetap melakukan pengawasan oleh polisi pamong praja agar peredaran minuman beralkohol di Kota Makassar terkontrol dengan baik.
2. Penerapan sanksi hukum khususnya sanksi pidana terhadap pelaku penjualan minuman beralkohol tanpa izin menurut Putusan Nomor 6/Pid.C/2018/PN.Mks dalam Pasal 24 tidak memberikan efek jera kepada terdakwa karna penjatuhan hukumannya hanya denda Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari. Menurut penyusun, pidana denda atau kurungan yang harus diberikan terdakwa seharusnya lebih berat agar memberikan efek jera bagi pelaku penjual minuman beralkohol tanpa izin tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Artikel

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Darwis, Ranindar, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Alkoholisme, Paparan Hukum dan Kriminologi*, Bandung: Remadja Karya
- Djajoesman, 1999. *Mari bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Djamil, M. Nasri, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Emqi, Z.H. 2013. *Belief Pada Remaja Penyalahgunaan Alkohol*, Jurnal Online Psikologi
- Hamzah, Andi, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Info POM- Vol. 15
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- , 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2006, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Mulyadi, Lilik, 2006, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Cet I, Mandur Maju, Bandung.

Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga

Prasetyo, Teguh, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Prodjodikoro, Wiryono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

-----, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Sasongko, Hari, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Sianturi, S.R. 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan Ketiga, Stora Grafika, Jakarta.

Simon, 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, 2005, *Republik "Kaum Tikus"; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Cet I, Edsa Mahkota, Jakarta.

Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

LAMPIRAN



Gambar : Dokumentasi wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

Daftar Informan

1. Nama :Heneng Pujadi, S.H., M.H
2. Jenis Kelamin :Laki – laki.
3. Jabatan :Hakim.
4. Waktu wawancara :27 September 2021, Pukul. 11.15 Wita.
5. Tempat Wawancara :Ruangan Tamu Pengadilan Negeri Makassar.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 – 3624058, FAX : 0411 - 3634667
 WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com
 MAKASSAR 90111

Makassar, 28 September 2021

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ 167. /PB.01/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Andi Ainul Gusnandi.**
 NPM : 4516060101
 Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
 Judul : **Analisis Yuridis Tindak Pidana Penjualan
 Minuman Beralkohol Di Kota Makassar (Studi
 Kasus Putusan Nomor : 6/Pid.C/2018/PN.Mks)**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 20 September 2021 sampai dengan 27 September 2021.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 08 September 2021 Nomor : B.423/FH/Unibos/IX/2021.



DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.
 NIP. 19680222 199303 1 006

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 32/FH-GPM/I/2022

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA
MAKASSAR (STUDI KASUS PUTUAN NOMOR
6/Pid.C/2018/PN.Mks)**

Penulis: **ANDI AINUL GUSNANDI**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	18%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Makassar, 21 Januari 2022

Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801